

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mengandung nilai dan martabat sebagai manusia sepenuhnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia anak diakui sebagai dasar bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian global. Dalam tahap pertumbuhan fisik dan mentalnya, anak memerlukan perhatian, perlindungan khusus, dan hak hukum, baik sebelum maupun setelah kelahiran. Penting juga diakui bahwa keluarga berperan sebagai lingkungan alami yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadian yang utuh dan seimbang, lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih, dan penuh pengertian sangat diperlukan. Setiap bulannya, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia menerima laporan tentang 30 insiden kekerasan yang dilaporkan oleh para korban. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, seperti kekerasan verbal atau kata-kata kasar, sementara 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual.

Meskipun dalam keluarga, anak dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dan orang tua memiliki peran serta tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang dan nilai-nilai positif, sayangnya, banyak di masyarakat yang memandang bahwa masalah kekerasan terhadap anak adalah urusan pribadi masing-masing orang tua. Bahkan, ada yang berpandangan bahwa anak adalah hak milik dan tanggung jawab orang tua sepenuhnya, sehingga mereka berhak melakukan apapun terhadap anak, termasuk tindakan fisik atau kata-kata kasar dengan tujuan mendidik anak menjadi lebih baik. Kekerasan biasanya dimulai dari pertengkaran antara suami dan istri, dengan anak menjadi korban kekesalan, bahkan hingga pada kasus yang menyebabkan kematian anak karena tindakan kekerasan oleh orang tua.

Kekerasan dan perlakuan yang tidak benar dipahami sebagai perilaku yang bertujuan untuk menjaga kontrol dan kekuasaan atas individu. Menurut Sinha, akar dari semua bentuk kekerasan berkaitan dengan berbagai bentuk ketidakadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Kekerasan terhadap anak mencerminkan ketidakseimbangan dalam pengaruh dan kekuasaan antara pelaku dan korban. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi sekali atau berulang kali, dengan dampak yang dirasakan secara tidak langsung dalam jangka panjang, termasuk dalam aspek keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak.¹

Kita sering mendengar tentang kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang terjadi dalam lingkup keluarga. Bahkan, kita sering melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun yang sangat menyedihkan adalah ketika kekerasan dialami oleh anak-anak yang seharusnya lahir sebagai makhluk suci dan rentan. Mereka sering kali menerima perlakuan kasar dan kata-kata kasar dari salah satu atau kedua orang tua mereka. Tindakan seperti memukul dengan kayu sampai kayu patah, menarik rambut, melempar, menarik, atau bahkan mencambuk anak jika dianggap melakukan kesalahan. Menurut Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang dalam siaran persnya, Kamis 23 Juli 2015, bahwa berdasarkan hasil kajian I2 dalam kurun waktu 1 Juli 2014 hingga 22 Juli 2015 sebanyak 343 media di Indonesia memberitakan terpuruknya nasib anak, mulai dari bidang hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan.²

Karena pemahaman dan persepsi anak tentang dunia masih terbatas, mereka menjadi rentan terhadap perkembangan situasi sekitar yang seringkali rumit. Mereka belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menguraikan semua informasi yang ada di sekitar mereka. Itulah sebabnya, anak-anak sangat memerlukan bimbingan dari orang dewasa untuk membantu mereka memahami pemikiran dan pengalaman mereka.

¹ *Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017) hlm. 18

² Rabiah Al Adawiah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak* JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. I No. 2 2015 hlm 12

Sayangnya, beberapa orang dewasa yang seharusnya berperan sebagai mentornya justru menggunakan kekerasan, yang dapat berdampak baik secara fisik maupun mental pada anak, bahkan hingga menyebabkan trauma yang mendalam.

Menurut World Health Organization (WHO), perilaku kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk perlakuan yang dapat menimbulkan rasa sakit, baik secara fisik maupun emosional. Ini termasuk penyalahgunaan seksual dan pengabaian yang dapat menyebabkan cedera, merugikan kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak. Tindakan-tindakan ini terjadi dalam kerangka tanggung jawab terhadap anak. Ketika ibu melakukan kekerasan terhadap anak, ini melibatkan cedera fisik dan psikis yang diberikan oleh ibu yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, dan tindakan ini dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan anak. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, perilaku kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan yang dilakukan kepada anak, baik melalui kekerasan fisik, psikis, seksual, atau melalui penelantaran oleh individu yang seharusnya berperan sebagai pelindung bagi anak tersebut.

Ironisnya, meskipun ada perubahan dalam Undang-Undang, fakta tentang peningkatan kekerasan terhadap anak tetap menjadi kenyataan. Data yang dikumpulkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak. Berdasarkan data dan laporan Komnas PA, dalam empat tahun terakhir (2019 hingga 2023), tercatat sebanyak 117.021 kasus kekerasan terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Kebanyakan pelanggaran hak anak ini berkaitan dengan kejahatan seksual, sementara sisanya melibatkan kekerasan fisik,

penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial, dan kasus perebutan anak.³

Kekerasan terhadap anak kini tidak hanya terbatas pada aspek psikologis atau emosional, tetapi juga mencakup penganiayaan fisik, pelecehan seksual, hingga tindakan pencabulan, bahkan sampai pada kasus pembunuhan. Belakangan ini, tidak hanya media cetak, tetapi juga media elektronik tengah dihebohkan oleh laporan berita yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, membuat kesan seolah-olah kekerasan semacam itu meningkat secara signifikan dalam periode terbaru. Namun, sebenarnya, kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan telah lama ada dalam masyarakat kita. Kekerasan pada anak juga dapat dipengaruhi oleh tayangan televisi, namun penting bagi orang tua untuk bijaksana dalam menghadapinya, misalnya dengan mengingatkan agar anak tidak terlalu banyak menonton program televisi yang menampilkan kekerasan. Faktor-faktor tersebut membuat laporan berita semakin menyebar luas karena peningkatan kualitas pekerjaan wartawan dan rasa jenuh penonton terhadap berita politik dan sosial yang mendominasi ruang publik informasi.

Kenyataannya, masih terdapat banyak anak di Indonesia yang belum memperoleh jaminan pemenuhan hak-hak mereka. Ini mencakup banyak kasus di mana anak-anak menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan yang tidak pantas, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Semua bentuk kekerasan terhadap anak terekam dalam pikiran bawah sadar mereka dan dapat berdampak pada masa dewasa mereka, bahkan berlanjut sepanjang hidup. Tindakan-tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai child abuse atau perlakuan kejam terhadap anak-anak. Child abuse mencakup berbagai tindakan, mulai dari pengabaian anak hingga kejahatan serius seperti perkosaan dan pembunuhan.⁴

³ Diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Lihat <http://www.antaranews.com>, "21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia," Kamis, 9 Juni 2023.

⁴ Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember 2004 hlm 20

Kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya berikut rinciannya: 2019 sebanyak 20.530 anak, 2020 menjadi 20.499 anak, dan tahun 2021 angka kekerasan terhadap anak meningkat tajam menjadi 25.210 anak. Akhirnya data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 sampai 8 November 2023 ini adalah 25.210 anak (diantaranya 5.371 korban anak laki-laki dan 21.753 korban anak perempuan). Maka hal ini seharusnya menjadi tanda merah bagi kita karena kurang terealisasikan UU Perlindungan anak yang mana masih banyak bangsa kita yang minim pengetahuan dalam merawat dan mendidik anak dengan benar.⁵

B. Rumusan Masalah

Adapaun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan undang undang perlindungan anak dalam fungsinya memberi perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Cbi ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan masalah, maka penulis akan berfokus pada :

1. Untuk mengetahui seperti apa implementasi undang undang perlindungan anak dalam fungsinya memberi perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.

⁵ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 18 juli 2024

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak korban kekerasan sesuai dengan Undang-undang no 34 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradig science as a proses (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing termasuk ilmu hukum. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
- b. Untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam Putusan No. 355/PID.SUS/2022/PN CBI

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah esensialnya sebuah rangkuman atau gambaran umum yang mencakup berbagai konsep, teori, dan referensi literatur yang diterapkan oleh peneliti. Proses pembuatan kerangka teori harus selaras dengan topik dan tujuan penelitian. Tidak ada perbedaan substansial dalam penyusunan kerangka teori antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kedua pendekatan ini mengikuti prinsip-prinsip dan panduan yang serupa.⁶ Adapun kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut;

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan unsur esensial dalam hukum, terutama dalam konteks norma-norma hukum tertulis. Hukum yang tidak

⁶ Heryana, A., Buku Ajar *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat* Edisi ke-2. (Jakarta, 2019) hlm 77

menawarkan kepastian akan kehilangan signifikansinya karena tidak dapat memandu perilaku individu dengan baik. Kepastian hukum dianggap sebagai salah satu tujuan utama dalam sistem hukum. Secara historis, perdebatan tentang kepastian hukum sudah ada sejak pemikiran pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum positif adalah sinonim dari peraturan-peraturan hukum, yang merujuk pada aturan-aturan tertulis dalam sistem hukum
2. Hukum berdasarkan pada realitas atau fakta, yakni didasarkan pada kenyataan.
3. Penyusunan fakta harus dilakukan dengan cara yang jelas agar menghindari kesalahan dalam penafsiran dan agar dapat dilaksanakan dengan mudah.
4. Hukum positif tidak seharusnya berubah dengan mudah.

Pandangan yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch didasarkan pada keyakinannya bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan hasil dari kerangka peraturan yang ada dalam sistem hukum, terutama dalam bentuk perundang-undangan. Menurut sudut pandangnya, Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum positif yang mengatur berbagai kepentingan individu dalam masyarakat harus selalu dipatuhi, meskipun hukum positif tersebut mungkin tidak selalu adil.

Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan teks hukumnya, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa hukum tersebut akan diterapkan. Ketika kita

memahami nilai dari kepastian hukum, penting untuk diingat bahwa nilai tersebut sangat terkait dengan peraturan hukum yang ada dan peran pemerintah dalam menerapkannya dalam hukum positif.

Kepastian hukum mengimplikasikan upaya untuk mengatur hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang dan otoritas, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek-aspek yuridis yang memberikan keyakinan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti.

Dengan merangkum konsep kepastian hukum dari penjelasan di atas, maka kepastian hukum mencakup beberapa elemen, yaitu kejelasan hukum, penghindaran penafsiran ganda, eliminasi kontradiksi, dan kemampuan pelaksanaan. Hukum harus diterapkan dengan tegas dalam masyarakat, harus mudah dimengerti oleh semua orang, dan peraturan hukum satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, sehingga tidak menimbulkan keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

B. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya, salah satu karakteristik negara hukum adalah prinsip kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*). Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang berlaku dalam masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beragam kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Perlindungan hukum adalah upaya untuk

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, yang berakibat merugikan individu. Perlindungan hukum juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan atau hak tertentu, yang memiliki batasan yang jelas dalam cakupan dan kedalaman. Satjipto Rahardjo mengaitkan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu ini dengan Hak Asasi Manusia, yang mencakup kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi.

Terkait dengan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, manfaat sosial, dan keadilan. Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan yang bersifat mengikat yang dibuat oleh pemerintah, yang mengatur perilaku manusia untuk mencapai tatanan dalam masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan kepada semua individu sesuai dengan status hukum mereka, karena setiap orang memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Hukum juga memiliki peran penting dalam mengelola hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁷ Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 69

⁸ Satjipto, Rahardjo : *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah*, 1999, Jurnal Masalah Hukum.

- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah struktur yang terdiri dari beberapa konsep yang disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh, dan bertujuan untuk membentuk suatu pandangan yang dapat digunakan sebagai dasar, pedoman, dan referensi dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan kerangka konseptual yang solid, penting bahwa konsep-konsep tersebut merujuk kepada literatur dan teori yang telah ada atau yang digunakan oleh peneliti. Dengan demikian, kerangka konseptual akan membimbing dan membantu peneliti dalam menganalisis dan melakukan intervensi.⁹ Adapun kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Anak

Anak menurut Undang-Undang Pelindungan Anak (UUPA) RI nomor 35 tahun 2014 “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”

- b. Kekerasan pada Anak

Istilah kekerasan terhadap anak meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh

⁹ Heryana, A., Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat Edisi ke-2. (Jakarta, 2019) hlm 77

orang tua atau orang dewasa lainnya sampai pada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. *"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."*

c. Bentuk Kekerasan Pada Anak

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak mencakup variasi tindakan yang tidak terbatas pada kekerasan fisik semata. Diantaranya adalah:

1. Kekerasan Fisik: Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang seringkali mudah terlihat dan dapat dideteksi. Tindakan ini umumnya terbuka dan dapat diamati oleh orang lain. Biasanya, kekerasan fisik terjadi sebagai respons terhadap perilaku anak yang dianggap tidak diinginkan oleh orang tua, seperti perilaku nakal, rewel, atau sering menangis.
2. Kekerasan Psikis: Kekerasan psikis meliputi penggunaan kata-kata kasar dan penghinaan. Anak yang menjadi korban kekerasan psikis seringkali menunjukkan gejala perilaku yang maladaptif, seperti menarik diri atau menjadi pemalu.
3. Kekerasan Seksual: Kekerasan seksual mencakup tindakan pra-kontak seksual antara anak dan orang dewasa yang lebih tua atau kontak langsung antara anak dan orang dewasa.
4. Kekerasan Sosial: Kekerasan sosial mencakup penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak terjadi ketika orang tua tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah atau kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dengan tujuan membentuk gambaran komprehensif. Metode penelitian empiris adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan observasi dan pengalaman nyata untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum yang berlaku. Metode ini berfokus pada studi pustaka dan analisis terhadap sumber-sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan prinsip hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas penerapannya dalam praktik.

2. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian hukum ini diantaranya yaitu:

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰

Bahan hukum primer yang akan dipergunakan adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Bahan hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data hukum sekunder untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

mendalam. Data hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen dan literatur yang telah dipublikasikan oleh berbagai sumber terpercaya yang tentu memanfaatkan literatur dan dokumen terkait.

4. Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data hukum sekunder yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, laporan tahunan, statistik resmi, buku, artikel jurnal, dan publikasi elektronik. Hasil analisis diinterpretasikan dalam kerangka teori hukum dan konsep perlindungan anak, mengevaluasi kesesuaian dan kekuatan hukum dalam melindungi anak korban. Berdasarkan analisis ini, penelitian menyusun kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan serta implementasi hukum di masa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan secara menyeluruh tentang tindak pidana kekerasan pada anak dalam rumah tangga. Bab ini penulis memberikan penjelasan sebagai landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah definisi anak, pengertian kekerasan pada anak, prevalensi kasus kekerasan terhadap anak, faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dampak kekerasan terhadap anak, dan dasar hukum perlindungan atas anak, Pada

BAB ini juga penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan ruang lingkup perlindungan hukum.

BAB III : PENGATURAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM FUNGSINYA MEMBERI PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN KESEJAHTERAAN ANAK

BAB IV : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK SEBAGAI KORBAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 355/PID.SiUS/2022/PN CBI

BAB V : Penutup

Pada bab penutup ini, terdapat rangkuman dari temuan penelitian yang disusun oleh penulis, serta berisi rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan terkait untuk menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi anak yang diadopsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku